

Rumusan Usulan Pengembangan Kebijakan Nama Domain Hasil Rapat Pleno FMS

a. Persyaratan Nama Domain

Kebijakan Pendaftaran Nama	Usulan Perubahan Pleno FMS
8.1. .co.id, diperuntukkan bagi badan hukum/usaha/organisasi/entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan sebagai syarat pendaftaran: 8.1.1. NIB. 8.1.2. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah. Dalam hal pendaftaran Domain terkait Merek perlu disertakan Sertifikat Merek/Surat Kuasa dari pemegang Merek.	8.1. .co.id, diperuntukkan bagi badan hukum/usaha/organisasi/entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia dan pemilik Merek Internasional yang terdaftar di Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan sebagai syarat pendaftaran: 8.1.1. Bagi Badan hukum/usaha/organisasi/entitas bisnis: 8.1.1.1. NIB/NPWP/SK Kumham; dan 8.1.1.2. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah. 8.1.2. Bagi Pemilik Merek Internasional yang terdaftar di Indonesia: 8.1.2.1 Sertifikat Merek yang diterbitkan pemerintah Indonesia; 8.1.2.2 Surat Kuasa dari kuasa hukumnya di Indonesia; dan 8.1.2.3 KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.
8.2. .net.id, diperuntukkan bagi badan hukum/usaha/organisasi/entitas yang bergerak di bidang telekomunikasi (ISP, Telco, VSAT, Selular/Mobil atau sejenis). Dokumen persyaratan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Registrar Khusus terkait.	8.2. .net.id, diperuntukkan bagi badan hukum/usaha/organisasi/entitas yang bergerak di bidang telekomunikasi (ISP, Telco, VSAT, Selular/Mobil atau sejenis) yang beroperasi di Indonesia. Dokumen persyaratan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Registrar Khusus terkait, dalam hal ini adalah APJII merujuk pada (nomor ketentuan APJII)

8.3 .ac.id, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Tinggi/organisasi/entitas yang memiliki izin/akreditasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 8.3.1 SK Pendirian Lembaga dari Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai Peraturan Perundangan. 8.3.2 Surat Keterangan Rektor atau Pimpinan Lembaga. 8.3.3 KTP/Paspor.	8.3. .ac.id, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Tinggi/organisasi/entitas yang memiliki izin/akreditasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang beroperasi di Indonesia. Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 8.3.1 SK Pendirian Lembaga dari Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai Peraturan Perundangan. 8.3.2 Surat Keterangan Rektor atau Pimpinan Lembaga. 8.3.3 KTP/Paspor.
8.4 .sch.id, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dokumen yang dipersyaratkan adalah: Untuk sekolah resmi: 8.4.1 Surat Keterangan Kepala Sekolah atau Kepala Lembaga. 8.4.2 KTP/Paspor. Untuk pendidikan non-formal yang diakui oleh SPKD: 8.4.3 SK Pendirian Lembaga dari Kementerian atau SKPD terkait. 8.4.4. KTP/Paspor.	8.4. .sch.id, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, yang membidangi pendidikan, agama, dan Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang beroperasi di Indonesia. Dokumen yang dipersyaratkan adalah: Untuk sekolah resmi: 8.4.1 Surat Keterangan Kepala Sekolah atau Kepala Lembaga. 8.4.2 KTP/Paspor. Untuk pendidikan non-formal yang diakui oleh SPKD: 8.4.3 SK Pendirian Lembaga dari Kementerian atau SKPD terkait. 8.4.4. KTP/Paspor.
8.5 .or.id, diperuntukkan bagi organisasi sosial, politik, pemuda, kemasyarakatan, perkumpulan, komunitas, himpunan dan sejenis yang berbadan hukum atau beroperasi di Indonesia. Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 8.5.1 Akta Notaris atau Surat Keterangan dari organisasi yang bersangkutan. 8.5.2 KTP/Paspor.	8.5 .or.id, diperuntukkan bagi organisasi sosial, politik, pemuda, kemasyarakatan, perkumpulan, komunitas, himpunan dan sejenis yang yang beroperasi di Indonesia dan pemilik Merek Internasional yang terdaftar di Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan sebagai syarat pendaftaran: 8.5.1. Bagi Badan hukum/usaha/organisasi/entitas bisnis: 8.5.1.1. NIB/NPWP/SK Kumham; dan

8.6. .go.id, Peruntukan maupun persyaratan Nama Domain go.id diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika. 8.7. .mil.id. Peruntukan maupun persyaratan Nama Domain mil.id diatur dalam Peraturan Panglima TNI. 8.11. .desa.id, dan/atau Nama Domain lainnya yang peruntukan dan persyaratannya diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika. 8.12 ponpes.id, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan berbasis agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama, dan Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 8.12.1 Surat Keterangan pimpinan Pondok Pesantren atau Pimpinan Lembaga. 8.12.2 KTP/Paspor	8.5.1.2. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah. 8.5.2. Bagi Pemilik Merek Internasional yang terdaftar di Indonesia: 8.5.2.1 Sertifikat Merek yang diterbitkan pemerintah Indonesia; 8.5.2.2 Surat Kuasa dari kuasa hukumnya di Indonesia; dan 8.5.2.3. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah. 8.6. .go.id, Peruntukan maupun persyaratan Nama Domain go.id diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Digital. - 8.11. .desa.id, dan/atau Nama Domain lainnya yang peruntukan dan persyaratannya diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Digital. 8.12 .ponpes.id, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan berbasis agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama, dan Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang beroperasi di Indonesia. Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 8.12.1 Surat Keterangan pimpinan Pondok Pesantren atau Pimpinan Lembaga. 8.12.2 KTP/Paspor
--	---

13. Ketentuan Peralihan Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkan Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 9.0 ini, dinyatakan tunduk secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini.	8.13. .kop.id peruntukan maupun persyaratan diatur dalam suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Registri. 13. Ketentuan Peralihan 13.1. Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkan Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 10.0 ini, dinyatakan tunduk secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini. 13.2. Setiap entitas yang beroperasi di luar Indonesia dan telah mendaftarkan Nama Domain yang peruntukannya bagi entitas yang beroperasi di Indonesia, wajib menyesuaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini. 13.3. Entitas yang beroperasi di luar Indonesia sebagaimana butir 13.2 wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kebijakan ini diberlakukan atau sampai berakhirnya masa berlaku Nama Domain. 13.4. Apabila butir 13.2 tidak dipenuhi sesuai butir 13.3, maka Nama Domain terdaftar tidak dapat diperpanjang.
---	---

b. Kelayakan Pendaftar Nama Domain

Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 9.0	Usulan Perubahan Pleno FMS
5.1. Kelayakan Pendaftar Nama Domain 5.1.1. Registran yang layak untuk dapat mendaftarkan Nama Domain adalah pihak yang memiliki Dokumen Identitas dan/atau Legalitas (akta pendirian) serta alamat domisili, atau tempat usaha, kantor pusat, cabang penjualan, atau tempat sejenis, dari suatu entitas legal atau non-legal. 5.2. Registran menjamin kebenaran, keaslian, keabsahan dan kelengkapan data terkait serta memiliki hak maupun kewenangan dalam mewakili Registran	5.1. Kelayakan Pendaftar Nama Domain 5.1.1. Pendaftar Nama Domain wajib memiliki Dokumen Identitas dan/atau Legalitas (akta pendirian) serta alamat domisili, atau tempat usaha yang jelas dan sah. 5.2. Pendaftar wajib menjamin kebenaran, keaslian, keabsahan dan kelengkapan persyaratan untuk mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain.

untuk mendaftar dan menggunakannya	Menambah aturan: 5.3. Dalam hal pendaftaran Nama Domain melalui perantara, Pendaftar wajib memiliki hak maupun kewenangan dalam mewakili Registran yang dibuktikan dengan suatu Surat Kuasa tertentu.
------------------------------------	--

c. Basis Data Whois

Kebijakan Umum Nama Domain	Usulan Perubahan Pleno FMS
10.3. Pengungkapan Data Whois dan dokumen persyaratan oleh Registri harus didasarkan pada persetujuan Registran terkait dan/atau untuk melaksanakan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan	10.3. Pengungkapan Basis Data Whois/RDAP dan dokumen persyaratan oleh Registri harus didasarkan pada persetujuan Registran terkait dan/atau untuk melaksanakan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan

d. Pengungkapan Data Registran

Kebijakan Jaminan Registran	Usulan Perubahan Pleno FMS
7.1. Persetujuan atas pengungkapan data Registran menurut kepentingan umum meliputi: 7.1.2. Pernyataan bahwa Registrar wajib mengungkapkan semua data Registran yang dibutuhkan untuk mendaftarkan Nama Domain ke dalam basis data Registri.	7.1. Persetujuan atas pengungkapan data Registran menurut kepentingan umum meliputi: 7.1.2. Pernyataan bahwa Registrar wajib mengungkapkan semua data Registran yang dibutuhkan untuk mendaftarkan Nama Domain ke dalam basis data Registri serta apabila diminta oleh Registri, aparat penegak hukum, pemerintah, dan/atau Penyelesaian Perselisihan Nama Domain.

e. Informasi Kontak Registran

Kebijakan Pendaftaran Nama Domain	Usulan Perubahan Pleno FMS
7.4.5. Informasi Kontak Registran harus diisi Nama/Alamat Registran yang sebenarnya dan bukan Nama/Alamat/Pendaftar/Reseller/Registrar. Dalam hal Registrar tidak dapat memberikan data yang disampaikan oleh Registran, maka Registrar harus dapat	7.4.5. Informasi Kontak Registran harus diisi Nama/Alamat Registran yang sebenarnya dan bukan Nama/Alamat/Pendaftar/Reseller/Registrar. Dalam hal Registri menemukan Informasi Kontak Registran yang tidak lengkap dan/atau tidak valid, termasuk informasi yang

memberikan data Registrar atau Reseller yang bertanggung jawab sebagai gantinya. Registrar harus memberikan data yang disampaikan oleh Registran dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam setelah menerima permintaan dari Registri.	dipseudonimisasi atau tidak sesuai dengan yang diminta, Registrar harus memberikan data yang disampaikan oleh Registran dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam setelah menerima permintaan dari Registri.
---	--

f. Tindakan Registri Terhadap Registrar dan Reseller yang Terlibat Penanganan Keluhan

Kebijakan Penanganan Keluhan	Usulan Perubahan Pleno FMS
7.2. Registrar yang terlibat dalam penanganan keluhan dan tidak memenuhi permintaan Registri, maka Registri dapat mengambil tindakan sebagai berikut: 7.2.1. Dalam hal Reseller dari suatu Registrar yang tidak dapat memenuhi permintaan Registri, maka Registri dapat secara langsung menegur dan memerintahkan Registrar untuk mengoreksi tindakan dari Reseller tersebut. 7.2.2. Dalam hal Registrar yang tidak dapat memenuhi permintaan Registri, maka Registri dapat menanggukhan atau mencabut akreditasi Registrar 7.2.3. Registri berwenang untuk memberikan denda atau sanksi lainnya kepada Registrar atau Reseller.	Mengubah butir 7.2.1: Kegagalan Registrar dalam memenuhi permintaan Registri terkait penanganan keluhan atau layanan terkait Nama Domain lainnya sehubungan dengan praktek Reseller dapat menjadi dasar kuat bagi Registri untuk memberikan sanksi.